
PERAN KORBAN SEBAGAI DASAR HAKIM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Mira Santi Dewi¹, Maidin Gultom², Sahata Manalu³

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail : gultommaidin@gmail.com, manalusahata75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dan faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada ketua pengadilan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban sangat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana ketika korban terbukti memberi peluang bagi pelaku melakukan pemerkosaan dapat meringankan hukuman. Faktor pertimbangan hakim terdiri dari, faktor internal berupa mental pribadi yang bersifat negatif, dan faktor eksternal berupa penampilan, serta kondisi korban yang memicu terjadinya tindak pidana.

Kata kunci : pembedaan; pemerkosaan; penghukuman; peran korban; pertimbangan hakim.

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the rape victim and the factors that must be taken a basis of punishment by the judge when in Medan District Court. The research method used is empirical juridical research to know regarding the implementation of provisions in action in that occurs in society. The data used in this research is primary data obtained by conducting interviews with the chief justice and secondary data obtained through literature. The results of the research show that the role of the rape victim must be consider when the victim is proven to have provided an opportunity for the perpetrator to act rape, and the factors considered by the judge consist of internal factors in the form of negative personal mental health, and external factors in the form of the appearance and condition of the victim which trigger the crime.

Keywords: *condemnation; crime ; judge's considerations; punishment; victim role*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu ciri utama dari Negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUDN RI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Fungsi hukum itu sendiri adalah

mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi sering terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan cenderung meningkat. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginannya¹.

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya semakin mengkhawatirkan. Kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut. Selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.

Kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini di akibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media, bahkan juga pengaruh dari gerak-gerik serta cara berpakaian perempuan yang dapat mempengaruhi laki-laki sebagai kaum adam untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan terhadap kaum hawa.

Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut. Pemerkosaan yang merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.

Tindak pidana pemerkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku.² Setiap kasus pemerkosaan paling tidak melibatkan 3 (tiga) hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan³. Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki-laki sehingga terjadi tindakan kejahatan tersebut.

Viktimologi secara khusus melihat tentang pentingnya peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan serta sebab akibat kejahatan. Menurut Hans Von Hentig, peranan korban atau kerap disebut dengan *Victim Precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.⁴

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Kadang korban yang

¹<https://nasional.kompas.com/read/20181/kejahatan-meningkat>, diakses 18 Maret 2023, pukul 14.01

²<https://media.neliti.com/media/publications/3159-ID-korbankejahatan-sebagaisalahsatu-faktorterjadinyatindakpidanapemerkosaan>, Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 14.17

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2001, hlm.66-67

⁴ Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed), 2011, hal 27-28
Peran Korban Sebagai Dasar Hakim Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan

Oleh : Mira Santi Dewi, Maidin Gultom, Sahata Manalu

terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku⁵.

Victim precipitation dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusnya, dikarenakan tidak semua tindak pidana ini lahir dikarenakan hanya murni niat dari pelaku tindak pidana. Ada hal-hal lain yang timbul sehingga sebuah tindak pidana ini dapat terjadi, salah satunya adalah kelalaian yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai peran korban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa peran korban dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan?
2. Apa faktor-faktor yang harus diperhatikan hakim dalam peran korban sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan undang-undang secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. studi hukum sebagai *law in action* yaitu mempelajari dan meneliti hukum sebagai masalah hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Studi hukum sebagai *law in action* yaitu mempelajari dan meneliti hukum sebagai masalah hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung (*interview guide*), dan metode dokumenter. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan penerapannya dalam praktik.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Korban sebagai Dasar Penjatuhan Pidana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tidak semua kejahatan timbul dari niat jahat pelaku. Kejahatan pemerkosaan bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki laki sehingga terjadi tindak kejahatan tersebut, budaya yang semakin terbuka, serta keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan

⁵ Dwi Iman Muthaqqin, "Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi," *Jurnal Civicus*, Vol. 20 No. 1, (Juni 2020) : 2, <https://doi.org/10.17509/civicus>.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm, 100.

tindak kejahatan pemerkosaan. Contoh: seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian terbuka dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap dirinya.

Hal seperti inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, hakim akan melihat terlebih dahulu kronologis kejadian tindak pidana pemerkosaan tersebut, korban yang turut andil atau memberi kesempatan kepada si pelaku melakukan pemerkosaan terhadap dirinya hal tersebut akan meringankan hukuman pidana terhadap pelaku.

Peran korban seperti ini sangat dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan pidana ketika korban terbukti memberi peluang bagi pelaku melakukan pemerkosaan sehingga dapat meringankan hukuman. Pembuktian merupakan aktivitas sangat penting bagi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam proses perkara di pengadilan, oleh karena pembuktian ini, hakim dapat mengetahui kepastian telah terjadinya peristiwa yang disengketakan oleh pihak-pihak. Apabila alat bukti yang diajukan dinilai hakim cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka peristiwa itu dianggap peristiwa yang sudah pasti, atau peristiwa yang benar-benar terjadi.⁷

Pasal 285 KUHP menentukan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Namun bila si korban turut andil maka hukuman terhadap si pelaku bisa menjadi sepuluh atau bahkan delapan tahun. Hakim tidak hanya melihat dari peran korban untuk meringankan hukuman bagi si pelaku, tetapi berlaku sopan dalam persidangan, usia pelaku masih muda, tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyatakan penyesalannya dan mengakui perbuatannya akan meringankan hukuman pidana bagi pelaku. Hal-hal tersebut lazim dalam praktek sebelum hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap kesalahan seseorang sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam hal ini bukan berarti hakim atau pengadilan mengabaikan hak hak korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari korbannya, jika ditinjau pada tipologi korban yang ada menurut viktimologi yang dikaitkan dengan penimbunan korban tindak pidana perkosaan, seperti *participating victims*. Pada *participating victims*, korban memang tidak berbuat apa-apa akan tetapi dengan sikapnya menyebabkan ia menjadi korban.

Dalam putusan perkara pidana, terdakwa tindak pidana perkosaan yang dinyatakan telah terbukti bersalah biasanya akan dijatuhi hukuman pidana yang berupa pidana penjara. Namun, pertanggungjawaban pelaku tidak cukup sampai disitu, viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban agar tidak terabaikan, yang salah satu hak korban tindak pidana pemerkosaan adalah mendapatkan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian ini tidak serta merta menghapuskan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Untuk mendapatkan ganti kerugian ini korban, keluarganya, atau kuasanya harus mengajukan permohonan ke pengadilan melalui LPSK.

Bentuk ganti kerugian ini dapat berupa materiil dan immateriil. Bentuk ganti kerugian materiil berupa restitusi, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir (5) PP Nomor 44 Tahun 2008, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti

⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* Vol. 12 NO, 2 (2019) : 222, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan kompensasi. Pasal 1 butir (4) PP Nomor 44 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian untuk bentuk ganti kerugian immaterial dapat berupa bantuan, yaitu layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Untuk korban tindak pidana pemerkosaan ganti kerugian yang paling harus diutamakan adalah rehabilitasi psiko-sosialnya, karena dampak dari tindak pidana pemerkosaan tersebut terhadap korbannya membuat mental korban terpuruk dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Melalui rehabilitasi psiko-sosial, diupayakan mental dari korban tindak pidana pemerkosaan dapat dipulihkan lagi seperti semula dan agar korban dapat bergaul kembali secara normal dengan lingkungan sosial disekitarnya, karena biasanya korban tindak pidana pemerkosaan akan merasa malu terhadap lingkungan sosialnya.

Perkara pidana tidak hanya murni dari si pelaku tindak pidana, ada hal hal lain yang terjadi yaitu kelalaian korban yang dalam hal ini dapat digolongkan sebagai peran korban atau *victim precipitation*. Pengertian *victim precipitation* menurut beberapa ahli yaitu, antara lain:

- a) Menurut EOH Soetoto yang dikutip dalam buku Stephen Schaffer, *Victim precipitation* adalah korban yang menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya di mana mereka bisa terluka. *Victim Precipitation* yang dalam hal ini mempersoalkan pada tingkatan mana korban bertanggungjawab atas viktimisasinya.⁸
- b) Han Von Hentig berpendapat bahwa *Victim Precipitation* merupakan suatu kejahatan yang harus dilihat semua dimensi termasuk perilaku para korban, sifat-sifat korban, kecenderungan korban menghadapi kejahatan yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku, hal tersebut memberikan makna bahwa korban kadang berkontribusi pada kerugian mereka secara tidak sengaja. Korban tidak dapat menarik diri dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku karena mereka ikut bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.

Victim precipitation dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan, namun dalam perkembangannya menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi.

Dijelaskan bahwa korban dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban. *Victim precipitation* awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut.

Kajian *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku. Pertimbangan yuridis yang relevan, antara lain terdakwa menolong korban, terdakwa menyerahkan diri, terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya, atau korban mempunyai andil “kesalahan” dalam terjadinya tindak pidana yang terjadi.

⁸ EOH Soetoto, *Buku Ajar Viktimologi*, (Malang : Madza Media), 2022, hal.19

Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Kesalahan yang terletak pada diri korban berakibat terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan menjadikan terdakwa tidak dipidana. Pada konteks kasus dan pasal tersebut, seolah-olah kesalahan mutlak ada pada korban, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku (terdakwa).⁹

Aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara limitatif atau rinci. Dapat diartikan hal ini merupakan kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusnya yang dapat merupakan pertimbangan sosiologis, misalnya terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, persidangan, dan sejenisnya.

Model penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan *victim precipitation* dalam sistem peradilan pidana merujuk pada KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f), sehingga menjadi hal yang wajib bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi. Sehingga putusan diberikan justru akan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang murni terjadi tanpa ada peran serta korban.

Peran korban dalam penjatuhan pidana sudah memenuhi nilai keadilan, bahwa nilai keadilan substantif yaitu berkaitan dengan hukum formil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Apabila seorang korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan maka hakim dengan berlandaskan hal tersebut dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Putusan yang dibuat hakim sesungguhnya memiliki peluang mempertimbangkan *victim precipitation* sebagai aspek yang meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini relevan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusnya.

2. Faktor yang Diperhatikan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Medan diketahui bahwa pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Beliau menguraikan beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat pemerkosaan.

Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

⁹Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (2021) : 5, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>

- a. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut
- b. Faktor kejiwaan
- c. Faktor biologis.
- d. Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian menjadi tidak baik
- e. Faktor Moral mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan pemerkosaan tersebut.

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yaitu faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku atau memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya. Faktor lingkungan sosial, lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat menoleransi tindakan perkosaan, dan faktor ilmu perkembangan teknologi.

Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku sehingga ia melakukan pemerkosaan. Faktor internal ini dapat di bagi menjadi beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut.
- b. Faktor Kejiwaan, keadaan dimana seseorang terlahir tidak normal mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap wanita, dimana korban tidak mengetahui jika pelaku mengalami sakit jiwa, *psyco patologi* dan aspek psikologis.
- c. Faktor Biologis, di dalam menjalani kehidupan nya manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi termasuk juga kebutuhan biologis. Sejak kecil manusia memiliki dorongan-dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dari dalam diri manusia sebagai akibat dari zat hormon seks yang ada di dalam diri manusia.
- d. Faktor Moral, moral merupakan faktor penting di dalam terbentuk nya kejahatan. Moral dapat juga menjadi filter terhadap perilaku manusia yang menyimpang, oleh karena itu moral merupakan ajaran tingkah laku mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan hal vital dalam bertingkah laku.

Penderita sakit jiwa memiliki kelainan mental yang di dapat dari faktor keturunan maupun dari dalam diri penderita tersebut, sehingga seorang pelaku pemerkosaan yang sakit jiwanya sulit menetralsisir rangsangan seksual yang ada di dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energy psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban.

Psycho patologi merupakan hal yang terkandung dalam diri seseorang tertentu yang memungkinkan orang tersebut melakukan kejahatan dan perbuatan yang menyimpang meskipun ia tidak sakit jiwa. Di dalam aspek psikologis yang merupakan salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puas nya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksesnya. akibat dari ketidakpuasaan dalam melakukan hubungan seks dan aspek inilah yang dapat menyebabkan penyimpangan hubungan seksual dengan pihak lain yang menjadi korbannya.

Setiap orang memiliki kelainan jiwa, pada umunya akan melakukan pemerkosaan sadis, sadism yang dimaksud dapat juga diberi pengertian pemerkosaan yang dilakukan dihadapan pihak ketiga, dan dapat juga dilakukan bersamaaan dengan pihak ketiga, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan penggunaan narkotika yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak normal.

Dorongan tersebut merupakan dasar dari dalam diri manusia sebagai akibat dari zat hormon seks yang ada di dalam diri manusia. Dorongan seks dari dalam diri manusia tersebut menuntut untuk selalu dipenuhi, apabila seorang manusia tidak dapat mengendalikan maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga mempengaruhi pola perilaku manusia, dan apabila dorongan seks tersebut tidak dapat dikontrol maka akan menyebabkan pemerkosaan.

Apabila seseorang memiliki moral yang baik maka ia akan terhindar dari perbuatan tercela. Faktor yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang adalah merosotnya pendidikan agama seseorang. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan spiritual. Hal lain yang mempengaruhi moral seseorang adalah, kehidupan religius dari suatu keluarga, apabila ia dilahirkan dari keluarga yang memiliki religius tinggi maka seseorang akan mendapatkan pelajaran agama secara baik dan benar sehingga kemungkinan untuk jatuh kedalam dosa kecil, dan sebaliknya apabila seseorang lahir dari keluarga yang tidak berreligius maka kemungkinan ia akan mendapat pengajaran moral yang rendah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yaitu faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku atau memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya. Cara berpenampilan seorang wanita terkadang secara tidak langsung mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, sering menjadi faktor penting pertimbangan dan penjatuhan putusan. Ada korban yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, atau korban secara sadar maupun tidak sadar telah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau berbuat jahat terhadapnya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pelaku dan korban.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim, peran korban menjadi aspek penting yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya. Peran korban sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana digunakan dalam beberapa perkara pidana umum seperti pencurian dan percabulan/asusila yang melihat peranan korban sehingga tindak pidana itu dapat terjadi. Kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusannya merupakan pertimbangan sosiologis.

Model penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana merujuk pada KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f, sehingga menjadi hal yang wajib bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi. Sehingga putusan diberikan justru akan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang murni terjadi tanpa ada peran serta korban.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap kedua permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran korban sangat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana ketika korban terbukti memberi peluang bagi pelaku melakukan pemerkosaan sehingga dapat meringankan hukuman. Hal terjadi karena tidak semua kejahatan timbul dari niat jahat pelaku akan tetapi dapat terjadi karena pengaruh korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, budaya yang semakin terbuka, keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan tindak kejahatan serta cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki-laki sehingga terjadi tindak pidana pemerkosaan. dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemerkosaan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pribadi si pelaku yang bersifat negatif dan faktor eksternal berasal dari si korban yang secara tidak langsung menjadikan dirinya sebagai korban. Situasi dan kondisi tertentu pada korban

berpotensi merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan maka disarankan perempuan bisa membentengi dirinya agar tidak kehilangan kontrol dalam berbagai aspek pergaulan, baik etika berpakaian, cara berinteraksi, cara bergaul dalam hubungan yang signifikansi yang dapat mempengaruhi pihak laki-laki untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan. Untuk para penegak hukum disarankan untuk tetap mengutamakan kepentingan korban pemerkosaan, karena perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sangat menderita baik fisik maupun psikologis serta hal memperoleh keadilan terhadap kejahatan yang menimpanya. Para penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya kepada pihak tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Iswanto, Angkasa, *Viktimologi*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed), 2011.
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2004.
- EOH Soetoto, EOH, *Buku Ajar Victimologi*, (Malang : Madza Media), 2022.
- Wahid. Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2001.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* Vol. 12 N0, 2 (2019) : 222, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.
- Iman Muthaqin, Dwi "Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi", *Jurnal Civicus*, Vol. 20 No. 1, (Juni 2020) : 2, <https://doi.org/10.17509/civics>.
- Rena Yulia, Angkasa, Ogiandhafiz Juanda, 2021, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (2021) <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
-----, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*
-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
-----, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
<https://nasional.kompas.com/read/20181/kejahatan-meningkat>, diakses 18 Maret 2023, pukul 14.01
<https://media.neliti.com/media/publications/3159-ID-korbankejahatan>
[sebagaisalahsatu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan, diakses](https://media.neliti.com/media/publications/3159-ID-korbankejahatan) 18 Maret 2023, Pukul 14.17